



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rubbianto Bin Suroso;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Bedeng Alang-Alang Rt.001, Rw.003, Kel. Bumi Ratu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Atau Jl. Perwira Dua, Kel.Way Halim, Kec. Way Halim Permai, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rubbianto Bin Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rubbianto Bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rubbianto Bin Suroso dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Rubbianto Bin Suroso, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat 0,5259 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung Bin Muslim Yahya (Dilakukan Pemeriksaan Secara Terpisah) untuk meminjam motor dan hanya bertemu dengan istri saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan motor milik saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan maksud mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam setelah bertemu saksi Zimar Berza Alias Kentung, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki atap dan memperbaiki motor lalu pada saat Terdakwa memperbaiki motor saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh Terdakwa masuk kerumah untuk menggunakan sabu-sabu yang telah saksi Zimar Berza Alias Kentung sediakan atau sisa dari saksi Zimar Berza Alias Kentung gunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi Zimar Berza Alias Kentung kemudian Terdakwa masuk kerumah dan saksi Zimar Berza Alias Kentung ikut menggunakan sabu-sabu dengan menghisap sabu-sabu yang saksi Zimar Berza Alias Kentung tawarkan dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan didalam kamar sedangkan saksi Zimar Berza Alias Kentung menunggu diruang tamu, setelah selesai Terdakwa keluar kamar dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menanyakan kabar teman saksi Zimar Berza Alias Kentung yaitu saksi Febri Dafeta Als Obi Bin Sudim (Dilakukan Pemeriksaan Secara Terpisah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menanyakan keberadaannya setelah itu Terdakwa memberikan telepon tersebut kepada saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu sekitar jam 16.45 WIB saksi Febri Dafeta Als Obi datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu saksi Febri Dafeta Als Obi mengobrol bersama saksi Zimar Berza Alias Kentung di ruang tamu sedangkan Terdakwa diluar masih memperbaiki motor lalu saksi Zimar Berza Alias Kentung menawarkan kepada saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menggunakan sabu-sabu lalu saksi Febri Dafeta Als Obi menyetujuinya dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kedalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu saksi Febri Dafeta Als Obi masuk dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Selanjutnya pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WIB, saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jl. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar langsung menuju tempat dimaksud dan sekitar jam 17.30 WIB saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melihat Terdakwa, saksi Febri Dafeta Als Obi dan saksi Zimar Berza Alias Kentung kemudian saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi Zimar Berza Alias Kentung bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan menurut keterangan saksi Zimar Berza Alias Kentung sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Egi Maulana dengan cara dititipkan berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan penangkapan terhadap saksi Egi Maulana sekitar jam 18.30 WIB di Jl. Kimaja, Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Egi Maulana di Perumdam II SWJ Blok C No. 10 Lk.1 Rt.005, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu di dalam kamar saksi Egi Maulana dan 1(satu) unit Handphone beserta simcard ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saksi Egi Maulana, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi Zimar Berza Alias Kentung, saksi Febri Dafeta dan saksi Egi Maulana berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.320 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening bertuliskan 50 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2777 gram, 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bertuliskan 30 berisikan Kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,2482, Seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone Atas Nama saksi Zimar Berza Alias Kentung Bin Muslim Yahya dimana kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Seperangkat alat hisap (bong) benar mengandung sisa-sisa Residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rubbianto Bin Suroso, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,5259 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung Bin Muslim Yahya (Dilakukan Pemeriksaan Secara Terpisah) untuk meminjam motor dan hanya bertemu dengan istri saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu terdakwa pulang dengan menggunakan motor milik saksi Zimar Berza Alias Kentung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 15.30 terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan maksud mengembalikan motor yang terdakwa pinjam setelah bertemu saksi Zimar Berza Alias Kentung, terdakwa disuruh untuk memperbaiki atap dan memperbaiki motor lalu pada saat terdakwa memperbaiki motor saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh terdakwa masuk kerumah untuk menggunakan sabu-sabu yang telah saksi Zimar Berza Alias Kentung sediakan/sisa dari saksi Zimar Berza Alias Kentung gunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi Zimar Berza Alias Kentung kemudian terdakwa masuk kerumah dan saksi Zimar Berza Alias Kentung ikut menggunakan sabu-sabu dengan menghisap sabu-sabu yang saksi Zimar Berza Alias Kentung tawarkan dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan didalam kamar sedangkan saksi Zimar Berza Alias Kentung menunggu diruang tamu, setelah selesai terdakwa keluar kamar dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menanyakan kabar teman saksi Zimar Berza Alias Kentung yaitu saksi Febri Dafeta Als Obi Bin Sudim (Dilakukan Pemeriksaan Secara Terpisah) kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menanyakan keberadaannya setelah itu terdakwa memberikan telepon tersebut kepada saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu sekitar jam 16.45 WIB saksi Febri Dafeta Als Obi datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu saksi Febri Dafeta Als Obi mengobrol bersama saksi Zimar Berza Alias Kentung di ruang tamu sedangkan terdakwa diluar masih memperbaiki motor lalu saksi Zimar Berza Alias Kentung menawarkan kepada saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menggunakan sabu-sabu lalu saksi Febri Dafeta Als Obi menyetujuinya dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk masuk kedalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu saksi Febri Dafeta Als Obi masuk dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Selanjutnya pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WIB, saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jl. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat dimaksud dan sekitar jam 17.30 WIB saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melihat terdakwa, saksi Rubbianto dan saksi Zimar Berza Alias Kentung kemudian saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi Zimar Berza Alias Kentung bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan menurut keterangan saksi Zimar Berza Alias Kentung sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Egi Maulana dengan cara dititipkan berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan penangkapan terhadap saksi Egi Maulana sekitar jam 18.30 WIB di Jl. Kimaja, Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Egi Maulana di Perumdam II SWJ Blok C No. 10 Lk.1 Rt.005, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu di dalam kamar saksi Egi Maulana dan 1 (satu) unit Handphone beserta simcard ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saksi Egi Maulana, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa, saksi Zimar Berza Alias Kentung, saksi Febri Dafeta dan saksi Egi Maulana berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.320 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening bertuliskan 50 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2777 gram, 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bertuliskan 30 berisikan Kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,2482,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone Atas Nama saksi Zimar Berza Alias Kentung Bin Muslim Yahya dimana kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Seperangkat alat hisap (bong) benar mengandung sisa-sisa Residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Rubbianto Bin Suroso, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung Bin Muslim Yahya (Dilakukan Pemeriksaan Secara Terpisah) untuk meminjam motor dan hanya bertemu dengan istri saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu terdakwa pulang dengan menggunakan motor milik saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan maksud mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam setelah bertemu saksi Zimar Berza Alias Kentung, Terdakwa disuruh untuk memperbaiki atap dan memperbaiki motor lalu pada saat Terdakwa memperbaiki motor saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh Terdakwa masuk kerumah untuk menggunakan sabu-sabu yang telah saksi Zimar Berza Alias Kentung sediakan/sisa dari saksi Zimar Berza Alias Kentung gunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi Zimar Berza Alias Kentung kemudian Terdakwa masuk kerumah dan saksi Zimar Berza Alias Kentung ikut menggunakan sabu-sabu dengan menghisap sabu-sabu yang saksi Zimar Berza Alias Kentung tawarkan dengan menghisap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk





sebanyak 3 (tiga) kali hisapan didalam kamar sedangkan saksi Zimar Berza Alias Kentung menunggu diruang tamu, setelah selesai Terdakwa keluar kamar dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menanyakan kabar teman saksi Zimar Berza Alias Kentung yaitu saksi Febri Dafeta Als Obi Bin Sudim (Dilakukan Pemeriksaan Secara Terpisah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menanyakan keberadaannya setelah itu Terdakwa memberikan telepon tersebut kepada saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu sekitar jam 16.45 WIB saksi Febri Dafeta Als Obi datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu saksi Febri Dafeta Als Obi mengobrol bersama saksi Zimar Berza Alias Kentung di ruang tamu sedangkan Terdakwa diluar masih memperbaiki motor lalu saksi Zimar Berza Alias Kentung menawarkan kepada saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menggunakan sabu-sabu lalu saksi Febri Dafeta Als Obi menyetujuinya dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk masuk kedalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu saksi Febri Dafeta Als Obi masuk dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Selanjutnya pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WIB, saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jl. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar langsung menuju tempat dimaksud dan sekitar jam 17.30 WIB saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melihat terdakwa, saksi Rubbianto dan saksi Zimar Berza Alias Kentung kemudian saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi Zimar Berza Alias Kentung bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan menurut keterangan saksi Zimar Berza Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentung sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Egi Maulana dengan cara dititipkan berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan penangkapan terhadap saksi Egi Maulana sekitar jam 18.30 WIB di Jl. Kimaja, Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Egi Maulana di Perumdam II SWJ Blok C No. 10 Lk.1 Rt.005, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu di dalam kamar saksi Egi Maulana dan 1 (satu) unit Handphone beserta simcard ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saksi Egi Maulana, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi Zimar Berza Alias Kentung, saksi Febri Dafeta dan saksi Egi Maulana berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.305 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  35 ml, Atas Nama Terdakwa Rubbianto Bin Suroso dimana urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Riawan, S.H Bin Hi. Tarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama saksi Noval Isnizar (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang salah satu rumah di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B. 9 No. 05 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Noval Isnizar langsung menuju ke alamat tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.30 WIB saksi dan saksi Noval Isnizar tiba di alamat tersebut, kemudian langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa, saksi Zimar Berza Als Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi, yang baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan seperangkat alat hisap bong;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama saksi Noval Isnizar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung, seperangkat alat hisap (bong) dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung, 1 (satu) buah timbangan digital diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Bahwa Terdakwa telah menghisap sabu-sabu dengan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan di dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Egi Maulana dengan cara dititipkan pada saksi Zimar Berza Als Kentung;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 18.30 WIB saksi bersama saksi Noval Isnizar melakukan penangkapan terhadap saksi Egi Maulana di Jalan Kimaja kelurahan Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Egi Maulana, saksi bersama saksi Noval Isnizar dan saksi Egi Maulana menuju rumah saksi Egi Maulana yang beralamat di Perumdam II SWJ Blok C No. 10 Lk.1 Rt.005, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu di dalam kamar saksi Egi Maulana dan 1(satu) unit Handphone beserta simcard ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saksi Egi Maulana;

- Bahwa Terdakwa, saksi Zimar Berza Alias Kentung, saksi Febri Dafeta dan saksi Egi Maulana berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, melainkan hanya dapat mendapat keuntungan untuk menggunakannya secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noval Isnizar P Bin Gering yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bersama dengan saksi Rizky Riawan (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdapat salah satu rumah Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi saat dilakukan penangkapan yaitu baru saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan alat hisap bong milik saksi Zimar Berza Alias Kentung di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa telah menghisap sabu-sabu dengan seperangkat alat hisap bong milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan di dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Rizky Riawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi Zimar Berza Alias Kentung bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung, menurut keterangan saksi Zimar Berza Alias Kentung narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari saksi Egi Maulana dengan cara dititipkan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Rizky Riawan melakukan penangkapan terhadap saksi Egi Maulana pada pukul 18.30 WIB di Jalan Kimaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung. Setelah itu saksi dan saksi Rizky Irawan menuju rumah saksi Egi Maulana di Perumdam II SWJ Blok C No. 10 Lk.1 Rt.005 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu di dalam kamar saksi Egi Maulana dan 1 (satu) unit handphone beserta simcard ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saksi Egi Maulana;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu menggunakan sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zimar Berza Alias Kentung Bin Muslim Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung untuk meminjam motor, namun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertemu dengan istri saksi lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan motor milik saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 15.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam. Terdakwa bertemu saksi, lalu Terdakwa disuruh untuk memperbaiki atap dan memperbaiki motor oleh saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa memperbaiki motor, saksi menyuruh Terdakwa masuk kerumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah saksi sediakan sebelumnya. Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan didalam kamar saksi, sedangkan saksi menunggu diruang tamu;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi, kemudian saksi menyuruh saksi Febri Dafeta Als Obi untuk datang kerumahnya dengan cara menghubunginya menggunakan telepon genggam milik Terdakwa. Pada pukul 16.45 WIB saksi Febri Dafeta Als Obi datang kerumah saksi, lalu saksi menawarkan kepada saksi Febri Dafeta Als Obi untuk menggunakan sabu-sabu di dalam kamar saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.00 WIB saksi Febri Dafeta Als Obi menghisap narkoba jenis sabu-sabu dengan seperangkat alat hisap bong milik saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan di dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung yang telah disediakan sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 16.30 WIB saksi menghisap narkoba jenis sabu-sabu menggunakan seperangkat alat hisap bong miliknya sebanyak 5 (lima) kali di rumahnya;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.30 WIB, ditangkap dan digeledah oleh saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar di rumahnya yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Febri Dafeta Als Obi;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan sebelah kanan ,seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar saksi dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa saksi bermaksud untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) guna disetorkan kepada saksi Egi Maulana dan digunakan bersama-sama dengan temannya apabila tidak ditangkap oleh saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar;

- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan sebanyak 1 (satu) kali dengan saksi Febri Dafeta Als Obi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Egi Maulana Bin Syamsi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 pukul 16.30 WIB saksi menghubungi saksi Zimar Berza Alias Kentung melalui telepon menyuruh membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu dan sepakat bertemu di depan bank Unit BRI Jalan P. Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Kemudian pada pukul 17.30 WIB bertemu di tempat tersebut dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat hisap bong di dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung yang telah disediakan sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 18.30 WIB di Jalan Kimaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, saksi ditangkap oleh saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Zimar Berza Alias Kentung yang telah ditangkap sebelumnya pukul 17.30 WIB di



rumahnya yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi, saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar bersama saksi menuju kerumah saksi yang beralamat di Jalan Perumdam II SWJ Blok C No. 10 Lk.1 Rt.005 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah saksi, ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu-sabu di dalam kamar saksi Egi Maulana dan 1 (satu) unit handphone beserta simcard ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan saksi Egi Maulana;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi oleh saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar, diketahui pemilik barang bukti tersebut adalah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap dengan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong miliknya di rumahnya sendirian dan tidak bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Febri Dafeta Als Obi Bin Sudim dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan saksi, kemudian telepon tersebut diberikan kepada saksi Zimar Berza Als Kentung dan saksi Zimar Berza Als Kentung menyuruh saksi untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No.05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung;
- Bahwa pada pukul 16.45 WIB saksi tiba dirumah saksi Zimar Berza Als Kentung dan ditawarkan oleh saksi Zimar Berza Als Kentung untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan seperangkat alat hisap bong miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan seperangkat alat hisap bong di dalam kamar Zimar Berza Als Kentung;
- Bahwa saat saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa berada di halaman rumah saksi Zimar Berza Als Kentung untuk memperbaiki motor milik saksi Zimar Berza Als Kentung, yang sebelumnya telah menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat hisap bong di dalam kamar saksi Zimar Berza Als Kentung;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi keluar dari kamar saksi Zimar Berza Als Kentung dan tidak lama kemudian datang saksi Rizky Riawan bersama saksi Noval Isnizar kerumah saksi Zimar Berza Als Kentung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Zimar Berza Als Kentung dan saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Zimar Berza Als Kentung, saksi ditangkap dan digeledah oleh saksi Rizky Riawan serta saksi Noval Isnizar (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kanan, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi Zimar Berza Als Kentung;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Zimar Berza Als Kentung yang didapatkan dari saksi Egi Maulana, sedangkan saksi dan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditawarkan oleh saksi Zimar Berza Als Kentung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.00 WIB datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No. 05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung untuk meminjam motor namun hanya bertemu dengan istri saksi Zimar Berza Alias Kentung lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan motor milik saksi Zimar Berza Alias Kentung;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 15.30 WIB datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan maksud mengembalikan motor yang dipinjamnya;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Zimar Berza Alias Kentung untuk memperbaiki atap dan memperbaiki motor, lalu pada saat Terdakwa memperbaiki motor, saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh Terdakwa masuk kerumah untuk menggunakan sabu-sabu yang telah saksi Zimar Berza Alias Kentung sediakan dengan cara seperangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi Zimar Berza Alias Kentung;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu menggunakan seperangkat alat hisap bong yang telah disediakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan didalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung sedangkan saksi Zimar Berza Alias Kentung menunggu diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi Febri Dafeta Als Obi dan saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruhnya datang ke rumahnya. Kemudian pukul 16.45 WIB saksi Febri Dafeta Als Obi datang kerumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan mengobrol bersama;
- Bahwa Terdakwa berada di halaman rumah untuk memperbaiki motor dan tidak mengetahui saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi Rizky Riawan dan saksi Noval Isnizar melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 ditemukan didalam kantong celana saksi Zimar Berza Alias Kentung bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Zimar Berza Alias Kentung, namun tidak mengetahui dari mana saksi Zimar Berza Alias Kentung mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.305 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1(satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  35 ml, Atas Nama Terdakwa dimana urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Rubbianto Bin Suroso ditangkap oleh pihak yang wajib di rumah saksi Zimar Berza Als Kentung yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No. 05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.30 WIB karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar Terdakwa Rubbianto Bin Suroso ditangkap oleh pihak yang wajib bersama-sama dengan saksi Zimar Berza Als Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi berdasarkan informasi dari masyarakat;
3. Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Zimar Berza Alias Kentung, seperangkat alat hisap (bong) dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung, 1 (satu) buah timbangan digital diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung;

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan tujuan untuk mengembalikan motor, namun saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah disediakan di dalam alat hisap bong;

5. Bahwa benar Terdakwa Rubbianto Bin Suroso menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang disediakan oleh saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan cara menghisapnya menggunakan seperangkat alat hisap bong sebanyak 3 (tiga) kali didalam kamar bersama-sama dengan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi;

6. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi dibawa ke Polresta Bandar Lampung karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

7. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.305 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  35 ml, Atas Nama Terdakwa dimana urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Undang RI Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Rubbianto Bin Suroso yang identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona*. Bahwa Terdakwa pada perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana atau perbuatannya, maka Terdakwa telah mampu serta cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa Rubbianto Bin Suroso ditangkap oleh pihak yang berwajib di rumah saksi Zimar Berza Als Kentung yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa Perum Nusantara Permai Blok B.9 No. 05, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.30 WIB karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rubbianto Bin Suroso ditangkap oleh pihak yang berwajib bersama-sama dengan saksi Zimar Berza Als Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 50, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang bertuliskan angka 30 didalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan saksi Zimar Berza Alias Kentung, seperangkat alat hisap (bong) dilantai kamar saksi Zimar Berza Alias Kentung, 1 (satu) buah timbangan digital diatas kulkas ruangan dapur dalam rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya diatas meja ruang tamu rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan tujuan untuk mengembalikan motor, namun saksi Zimar Berza Alias Kentung menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah disediakan di dalam alat hisap bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rubbianto Bin Suroso menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang disediakan oleh saksi Zimar Berza Alias Kentung dengan cara menghisapnya menggunakan seperangkat alat hisap bong sebanyak 3 (tiga) kali didalam kamar bersama-sama dengan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zimar Berza Alias Kentung dan saksi Febri Dafeta Als Obi dibawa ke Polresta Bandar Lampung karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.305 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  35 ml, Atas Nama Terdakwa dimana urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dtawarkan oleh saksi Zimar Berza Alias Kentung, yang sudah disediakan sebelumnya di dalam seperangkat alat hisap bong dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu, sebagaimana berdasarkan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berada dalam lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan penggunaan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik Generasi Muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rubbianto Bin Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rubbianto Bin Suroso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, Nirmala Dewita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Zuhardi Z.A, S.H., Salman Alfarasi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sayekti Candra M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Zuhardi Z.A, S.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparmi, S.H.